



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor:803 /DP-PT/Sek.2/VIII/2015

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SMP KATOLIK SANGALLA'

TAHUN 2015

Menimbang : a. Bahwa Untuk menjamin ketersediaan pelayanan publik di bidang pendidikan yang telah memenuhi standar pelayanan Minimal (SPM) maka perlu dilakukan penilaian kelayakan diberikan Izin Operasional Sekolah yang telah memenuhi kriteria tersebut
b. Bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Toraja di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101 Tambahan